



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
**PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penyelenggara utama pelayanan publik, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melayani kebutuhan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan demokratis sesuai dengan amanat konstitusi ;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan dan berkualitas, perlu ditetapkan standar dan kriteria pelayanan yang menjadi landasan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
5. Penyelenggara pelayanan publik adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
6. Penerima layanan publik adalah perseorangan dan/atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.

8. Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan yang meliputi prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk, sarana dan prasarana serta kompetensi pemberi layanan.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

BAB II AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Azas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

- a. azas kepastian hukum ;
- b. azas keterbukaan ;
- c. azas partisipatif ;
- d. azas akuntabilitas ;
- e. azas kepetingan umum ;
- f. azas profesionalisme ;
- g. azas kesamaan hak ;
- h. azas keseimbangan hak dan kewajiban ;
- i. azas efisiensi ;
- j. azas efektivitas ; dan
- k. azas imparial.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

- a. kelompok pelayanan administratif ;
- b. kelompok pelayanan barang ;
- c. kelompok pelayanan jasa.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban :
 - a. merumuskan standar pelayanan dan melakukan pengawasan atas kinerja pelayanan publik ;
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan ;
 - c. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku ;

- d. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
 - e. memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan ;
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik ; dan
 - g. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan penyelesaian sengketa pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penerima Layanan Publik
Pasal 6

Penerima layanan publik mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan standar pelayanan publik ;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, biaya, jangka waktu dan prosedur dalam pelayanan publik ;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik ;
- d. mendapatkan pelayanan yang santun dan ramah ;
- e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan ;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan penyelesaian ;
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 7

Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- b. memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Kerjasama
Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerja sama baik dengan penyelenggara pelayanan publik lain maupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK

Bagian Pertama
Prinsip Pelayanan Publik
Pasal 9

Prinsip pelayanan publik meliputi :

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;

- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan;
- j. kenyamanan.

Bagian Kedua
Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 10

Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

- a. fungsional ;
- b. terpadu satu atap.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Publik
Pasal 11

- (1) Standar Pelayanan Publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang meliputi prosedur pelayanan dan produk pelayanan.
- (2) Masing-masing penyelenggara pelayanan publik, wajib menginformasikan Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Pembentukan Unit Pelayanan Informasi dan Unit Pengaduan
Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan, masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk Unit Pelayanan Informasi dan Unit Pengaduan bagi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Informasi Publik dan Unit Pengaduan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai yang mempunyai kemampuan di bidang pelayanan publik.
- (3) Masing-masing Unit Pelayanan Informasi Publik dan Unit Pengaduan bagi masyarakat membantu penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan standar pelayanan publik.

Bagian Kelima
Pengaduan Pelayanan Publik
Pasal 13

- (1) Mekanisme pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut :
 - a. pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengaduan, penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti pengaduan dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Khusus
Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelayanan publik mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan wanita hamil.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan kemudahan bagi pengguna layanan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Standar Pelayanan Publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas :
 - a. peringatan secara lisan ;
 - b. peringatan secara tertulis ;
 - c. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu ; dan
 - d. mutasi jabatan.
- (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Desember 2008
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DAERAH

I. UMUM

Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini masih ditemukan banyak kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media massa, menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur selaku penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kegiatan organisasi publik yang dilakukan oleh Aparatur dengan memberikan jasa atau kemudahan dalam rangka mengabdikan diri kepada publik/masyarakat. Tetapi dalam prakteknya, terdapat masalah yang dirasakan masyarakat bahwa saat ini terdapat patologi dan stigma birokrasi pelayanan publik, yang diantaranya meliputi aparat pelayanan lebih menampilkan diri sebagai majikan daripada pelayan, lebih mementingkan diri sendiri daripada masyarakat yang harus dilayani, lebih berorientasi pada status-quo daripada peningkatan pelayanan, lebih memusatkan pada kekuasaan dan cenderung menolak perubahan, serta lebih mementingkan prosedur daripada substansi. Namun demikian, Peraturan Daerah ini telah memuat prinsip-prinsip dasar pelayanan publik secara komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a : Yang dimaksud dengan “azas kepastian hukum” adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat ;

huruf b : Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan” adalah bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan ;

huruf c : Yang dimaksud dengan “azas partisipatif” adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat ;

huruf d : Yang dimaksud dengan “azas akuntabilitas” adalah bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

huruf e : Yang dimaksud dengan “azas kepentingan umum” adalah bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan ;

huruf f : Yang dimaksud dengan “azas profesionalisme” adalah bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya ;

huruf g : Yang dimaksud dengan “azas kesamaan hak” adalah bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi ;

- huruf h : Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan ;
- huruf i : Yang dimaksud dengan “azas efisiensi” adalah bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yakni dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah tidak memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- huruf j : Yang dimaksud dengan “azas efektifitas” adalah bahwa orientasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf k : Yang dimaksud dengan “azas imparisial” adalah bahwa yang menjadi pedoman dan arahan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi dan berpihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6
 ayat (1)
 huruf a s/d d : Cukup jelas.
 huruf e : Yang dimaksud dengan pemberian kompensasi adalah pemberian imbalan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai akibat tidak terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 huruf f dan g : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9
 huruf a : Yang dimaksud dengan “prinsip kesederhanaan” adalah bahwa prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
 huruf b : Yang dimaksud dengan “prinsip kejelasan” adalah bahwa terdapat kejelasan tentang persyaratan teknis dan administrative pelayanan public, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public, dan rincian biaya pelayanan public serta tata cara pembayaran.
 huruf c : Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian waktu” adalah bahwa pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 huruf d : Yang dimaksud dengan “prinsip akurasi” adalah bahwa produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah.
 huruf e : Yang dimaksud dengan “prinsip keamanan” adalah bahwa proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

- huruf f : Yang dimaksud dengan “prinsip tanggung jawab” adalah bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “prinsip kelengkapan sarana dan prasarana” adalah bahwa tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- huruf h : Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan akses” adalah bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan” adalah bahwa pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- huruf j : Yang dimaksud dengan “prinsip kenyamanan” adalah bahwa lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, tersedia ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.
- Pasal 10 huruf a : Yang dimaksud dengan “fungsional” adalah bahwa pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan “terpadu satu atap” adalah bahwa pola pelayanan diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan prosedur adalah tahapan yang harus dilalui meliputi persyaratan yang harus dipenuhi, waktu dan biaya yang telah ditetapkan serta ketepatan penyelesaian. Adapun yang dimaksud dengan produk pelayanan adalah suatu hasil pemenuhan dan penyerahan obyek pelayanan publik.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : mengenai pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi non pemerintah daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL: 22 DESEMBER 2008

**LINGKUP PELAYANAN PUBLIK
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	KELOMPOK PELAYANAN	JENIS LAYANAN
1	2	3
1.	Pelayanan Administratif	Izin Gangguan
		Izin Tontonan
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
		Akta-akta Catatan Sipil
		KTP
		Izin Pemanfaatan Ruang
		Izin Trayek
		Izin Reklame
		Izin Pembelian Tembakau
		Izin Pengusahaan Gudang Tembakau
		Izin Lembaga Latihan Swasta
		Perizinan BP/RB dan BKIA
		Perizinan Apotik
		Perizinan Laboratorium
		Perizinan Optikal
		Perizinan Sertifikat Penyuluhan (SP) makanan, minuman
		Perizinan Toko Obat
		Perizinan Pendirian Rumah Sakit Swasta
		Pemberian STDU untuk Penggilingan Padi

1	2	3
		Perizinan pengeluaran ternak
		Rekomendasi Izin usaha dan kredit usaha peternakan
		Rekomendasi Uji Pertama
		Pendaftaran Pencari Kerja
		Pendaftaran Lowongan Pekerjaan
		Pencalonan dan Pemenuhan Lowongan
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
		Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
		Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
		Kepesertaan JAMSOSTEK
		Pendaftaran dan Seleksi Catrans
		Pemberian Izin Lingkungan berupa Amdal, UKL dan UPL, SPPL
		Penetapan Pajak Reklame
		Izin menempati toko/kios/warung
		Penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan
		Penanganan gangguan air tidak mengalir
		Izin pendirian TK, SD, SMP
		Pemberian rekomendasi pendirian SMA/SMK
		Pemberian rekomendasi pemungutan dana pembangunan bagi siswa baru SMP Negeri
		Pemberian izin/rekomendasi penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan deskripsi dan tesis
		Pemberian rekomendasi usulan pembangunan ruang kelas baru
		Pelayanan di Kecamatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Pindah Tempat ▪ Pengantar Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan) ▪ Legalisasi KTP ▪ Legalisasi surat keterangan tidak mampu ▪ Legalisasi KK ▪ Legalisasi Izin Mendirikan Bangunan ▪ Legalisasi Izin Keramaian/Tontonan ▪ Legalisasi Surat Izin Usaha ▪ Legalisasi Surat Kelakuan Baik

1	2	3
		Pelayanan di Kelurahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Penduduk ▪ Legalisasi KSK ▪ Keterangan Kelahiran ▪ Keterangan Kematian ▪ Keterangan Bepergian ▪ Keterangan Pindah Penduduk ▪ Pengantar SKKB ▪ Keterangan Domisili ▪ Keterangan Tidak Mampu ▪ Keterangan Belum Pernah Nikah ▪ Pengantar Nikah ▪ Pengantar Izin Keramaian/Tontonan ▪ Pengantar IMB ▪ Keterangan Izin Usaha ▪ Mutasi PBB ▪ Pendaftaran Sertifikat Tanah
2.	Pelayanan Barang	Pemasangan sambungan baru air PDAM Pengiriman air PDAM dengan tangki
3.	Pelayanan Jasa	Inseminasi Buatan
		Rawat jalan pada Puskesmas Rawat Inap pada Puskesmas RAWAT JALAN pada RSUD : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poli Umum ▪ Poli Anak ▪ Poli Peny. Dalam ▪ Poli Gilut ▪ Poli Mata ▪ Poli THT ▪ Poli Kandungan ▪ Poli Bedah ▪ Poli Syaraf ▪ Poli Pysoterapi RAWAT INAP pada RSUD : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Anak ▪ Ruang Dalam ▪ Ruang Mata ▪ Ruang Kandungan ▪ Ruang Bedah ▪ Ruang Bedah ▪ Ruang Syaraf

1	2	3
		IRD/UGD pada RSUD
		LABORATORIUM pada RSUD
		RADIOLOGIE pada RSUD
		Izin Pemakaian Gedung Serba Guna
		Laboratorium Pengawasan kualitas air
		Pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan kelainan organ reproduksi ternak betina (ATR)
		Pelayanan pemotongan di Rumah Potong Hewan/RPH
		Aktif servis
		Pelayanan kesehatan hewan
		Vaksinasi hewan
		Pengujian Kendaraan Bermotor
		Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) dan Pendayagunaan TKS
		Pelatihan Keterampilan Teknis untuk Usaha mandiri
		Pemeriksaan berkala, ulang, khusus
		Penyelesaian Perselisihan
		Pemantapan dan Bimbingan Mental Calon Transmigrasi
		Pemindahan/pemberangkatan Calon Transmigrasi ke Unit Pemukiman Transmigrasi
		Pengembangan Usaha Ekonomi dan Investasi Masyarakat melalui berbagai latihan Keterampilan
		Pelayanan Teknis kepada usaha pemula dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi
		Pelayanan dan pembinaan terhadap Lembaga Sosial, Organisasi Masyarakat
		Sewa Wales
		Penutupan Jalan
		Pembagian air (HIPPA)
		Pemeliharaan bangunan dan irigasi (HIPPA)
		Operasional Irigasi
		Pengaturan air baku untuk berbagai kebutuhan
		Pengembangan pengelolaan dan penempatan air khususnya irigasi
		Penanggulangan banjir dan daya rusak air
		Penyapuan Jalan/Lingkungan
		Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPA
		Pemeliharaan Pertamanan dan pohon lindung kota
		Pemeliharaan LPJU
		Pemeliharaan Drainase
		Penerimaan dan penyeteroran pajak dan retribusi yang dilaksanakan oleh WP/WR secara langsung ke Dinas Pendapatan

1	2	3
		KIP/K tentang Fokus Issu Jender, Kes Ibu hamil dan Anak, Kes Produksi
		KIE tentang pap Smear
		Pemberian Usaha melalui Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)
		Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
		KIP/K, KIE, Pembinaan
		Konsultasi KRR
		Penanganan gangguan air tidak mengalir
		Pembuatan Badan Hukum Koperasi

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN